

**IJTIHAD UMAR BIN AL-KHATTHAB DALAM WAKAF DAN
RELEVANSINYA DENGAN WAKAF DI INDONESIA**

**M. REZA PRIMA MATONDANG
NPM. 152107181472
NIRM. 005.02.12.3085**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
2019 M./1440 H.**

**IJTIHAD UMAR BIN AL-KHATTHAB DALAM WAKAF DAN
RELEVANSINYA DENGAN WAKAF DI INDONESIA**

TESIS

Disusun untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana
Universitas Ibn Khaldun
Bogor

M. REZA PRIMA MATONDANG
NPM. 152107181472
NIRM. 005.02.12.3085

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS IBN KHALDUN
BOGOR
2019 M./1440 H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul “**Ijtihad Umar bin Al-Khatthab dalam Wakaf dan Relevansinya dengan Wakaf Di Indonesia**” yang disusun oleh:


Nama : M. Reza Prima Matondang

NPM : 152107181472

NIRM : 005.02.12.3085

telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian tertutup pada Program Magister Pendidikan Islam Program Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Pembimbing



H. Hendri Tanjung, Ph.D
Pembimbing I



Dr. H. Ibdalsyah, MA
Pembimbing II

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **Ijtihad Umar bin Al-Khatthab dalam Wakaf dan Relevansinya Dengan Wakaf di Indonesia** yang disusun oleh:

Nama : M. REZA PRIMA MATONDANG

Npm : 152107181472

Nirm : 005.02.12.3085

Telah diujikan pada tanggal 1 Oktober 2019 dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah pada sekolah pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor



[Signature]
Dr. Ibdalsyah, MA
Ketua

Panitia Ujian

[Signature]

Dr. Sutisna, MA
Sekretaris

Komisi Penguji

[Signature]

Dr. Ahmad Mulyadi, MA
Penguji I

[Signature]

Dr. Sutisna, MA
Penguji II



[Signature]
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS

Diketahui

Ketua Program
Magister Ekonomi Syariah

[Signature]
Dr. Ibdalsyah, MA

Abstrak:

Tesis ini menganalisis konsep Ijtihad Umar bin Al-Khattab dalam masalah wakaf dan relevansinya dengan praktik wakaf di Indonesia. Umar bin Al-Khattab, sebagai salah satu khalifah terkenal dalam sejarah Islam, dikenal dengan kebijaksanaannya dalam merumuskan hukum-hukum baru (ijtihad) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Konsep ijtihad Umar bin Al-Khattab dalam konteks wakaf dieksplorasi melalui analisis terhadap ajaran-ajaran dan kebijakan-kebijakannya yang terkait dengan wakaf. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi implementasi dan praktik wakaf di Indonesia, dengan fokus pada perbandingan antara konsep ijtihad Umar bin Al-Khattab dan praktik wakaf saat ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep ijtihad Umar bin Al-Khattab memiliki relevansi yang signifikan dengan praktik wakaf di Indonesia, terutama dalam hal pengelolaan wakaf dan distribusi manfaatnya kepada masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan antara konsep ijtihad tersebut dengan praktik wakaf kontemporer, yang menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam terhadap konsep ijtihad Umar bin Al-Khattab dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih baik untuk pengelolaan wakaf di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat modern. Ijtihad Umar bin Al-Khattab dalam wakaf mengacu kepada *maslahat*, selalu berpegang kepada konteks, *maqashid* dari syariah dan *maslahat* yang akan dicapai dari syariah tersebut, terkadang Umar berani keluar dari teks wahyu, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk pengembangan strategi dan kebijakan pengelolaan wakaf di Indonesia ke arah yang lebih baik.

Keywords: Ijtihad, Umar bin Al-Khattab, Wakaf, Relevansi dan Indonesia

ملخص

هذه الرسالة تحليل لمفهوم الاجتهاد لعمر بن الخطاب في قضايا الوقف وصلته بالتطبيق العملي للوقف في إندونيسيا. عمر بن الخطاب، كواحد من الخلفاء المشهورين في تاريخ الإسلام، معروف بحكمته في صياغة الأحكام الجديدة (الاجتهاد) لتلبية احتياجات المجتمع المتطور. تستخدم هذه الدراسة منهجاً نوعياً بنهج استقراء الكتب لجمع البيانات من المصادر الأساسية والثانوية ذات الصلة. يتم استكشاف مفهوم الاجتهاد لعمر بن الخطاب في سياق الوقف من خلال تحليل لتعاليمه وسياساته المتعلقة بالوقف. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف هذه الدراسة أيضاً تنفيذ وممارسة الوقف في إندونيسيا، مع التركيز على المقارنة بين مفهوم الاجتهاد لعمر بن الخطاب وممارسة الوقف الحالية. تشير نتائج التحليل إلى أن مفهوم الاجتهاد لعمر بن الخطاب له صلة مهمة بممارسة الوقف في إندونيسيا، خاصة فيما يتعلق بإدارة الوقف وتوزيع الفوائد للمجتمع. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات بين مفهوم الاجتهاد وممارسة الوقف المعاصرة، مما يشير إلى وجود إمكانية لزيادة الفعالية والكفاءة في إدارة الوقف في إندونيسيا. وبالتالي، فهم عميق لمفهوم الاجتهاد لعمر بن الخطاب يمكن أن يسهم في تطوير استراتيجيات وسياسات أفضل لإدارة الوقف في إندونيسيا وفقاً لقيم الإسلام واحتياجات المجتمع الحديث. الاجتهاد لعمر بن الخطاب في الوقف يشير إلى المصلحة الشرعية، والتزم دائماً بالسياق والمقاصد الشرعية والمصالح التي ستحقق من تلك الشريعة، في بعض الأحيان يتجرأ عمر على الخروج عن نص الوحي، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تطوير استراتيجيات وسياسات أفضل لإدارة الوقف في إندونيسيا نحو الأفضل.

الكلمات الرئيسية : الاجتهاد, عمر بن الخطاب, الوقف, الارتباط, إندونيسيا

Abstract:

This thesis analyzes the concept of Ijtihad by Umar bin Al-Khattab in the issue of waqf (endowment) and its relevance to waqf practices in Indonesia. Umar bin Al-Khattab, as one of the renowned caliphs in Islamic history, is known for his wisdom in formulating new laws (ijtihad) to meet the evolving needs of society. This research employs a qualitative method with a literature review approach to gather data from relevant primary and secondary sources. The concept of Ijtihad by Umar bin Al-Khattab in the context of waqf is explored through an analysis of his teachings and policies related to waqf. Furthermore, this study also explores the implementation and practices of waqf in Indonesia, focusing on the comparison between the concept of Ijtihad by Umar bin Al-Khattab and current waqf practices. The analysis results indicate that the concept of Ijtihad by Umar bin Al-Khattab has significant relevance to waqf practices in Indonesia, particularly in terms of waqf management and the distribution of its benefits to the community. However, there are some differences between this concept of Ijtihad and contemporary waqf practices, indicating the potential to enhance effectiveness and efficiency in waqf management in Indonesia. In conclusion, a profound understanding of the concept of Ijtihad by Umar bin Al-Khattab can provide valuable contributions to the development of better strategies and policies for waqf management in Indonesia in line with Islamic values and the needs of modern society. Umar bin Al-Khattab's Ijtihad in waqf refers to the pursuit of benefits, always holding onto context, the objectives of Shariah, and the benefits to be attained from it. Sometimes Umar dared to depart from the literal text of revelation, with the hope of making a positive contribution to the development of strategies and policies for waqf management in Indonesia towards a better direction.

Keywords: Ijtihad, Umar bin Al-Khattab, Wakaf, Relevance dan Indonesia

BAB I

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Allah Ta'âlâ telah menciptakan manusia dalam sebaik-sebaik bentuk¹ dengan desain dan rupa terbaik. Segala yang terkait dengan perjalanan hidupnya di dunia ini telah Allah Ta'âlâ persiapkan. Tidak ada kebutuhan mereka –walau sekecil apa pun- yang tidak dipenuhi oleh Allah Ta'âlâ.² Keadilan dan kebijaksanaan Allah Ta'âlâ terhampar di alam semesta ini yang dapat disaksikan secara kasat mata, yang bisa dirasa dan diraba oleh panca indra, yang diakui oleh fitrah yang lurus dan diyakini oleh hati yang bersih semua itu benar-benar membuktikan bahwa Dialah Zat yang satu yang telah mengaturnya alam semesta ini.³

Keadilan dan kebijaksanaan Allah Ta'âlâ dapat dilihat dalam ketentuan dan ketetapan syariatNya. Segala hal yang terkait dengan hajat kehidupan makhlukNya pasti ada aturannya dalam syariat Allah Ta'âlâ yang bila dikaji dengan dasar iman dan ilmu yang lurus, niscaya akan ditemukan berbagai bentuk keadilan yang tiada

¹ Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'âlâ :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*” (Q.S. At Tîn/95: 4).

² Allah Ta'âlâ menerangkan:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“*Dan Kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab [Al-Qur'an] sebagai penjelasan atas segala perkara, petunjuk, kasih sayang dan kabar gembira bagi kaum muslimin.*” (Q.S. An-Nahl/16: 89).

³ Allah Ta'âlâ menerangkan:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.*” (Q.S. Ali Imran/3: 190-191).

tara, khususnya keadilan sosial.⁴ Bahkan syariat Allah menjamin kesejahteraan untuk semua makhlukNya. Kesempurnaan aturan dalam syariat ini sangatlah sesuai dengan kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia ini dan di akhirat kelak.

Mahmud Syaltut⁵ dalam *Al-Islam: Aqidah wa Syariah* menjelaskan kata syariah berarti jalan menuju sumber air yang tidak pernah kering. Hal ini sangat relevan dengan fungsi syariah dalam kehidupan manusia, baik terkait hubungan kepada Allah maupun terkait hubungan dengan sesama manusia.⁶ Salah satu instrumen syariah Allah yang berpotensi memajukan kesejahteraan umat adalah syariah wakaf. Wakaf memiliki peran dan fungsi yang menjanjikan untuk menciptakan kesejahteraan karena wakaf adalah salah satu instrumen syariah yang sudah dikenal dan dikembangkan sejak zaman klasik hingga hari ini dan –tentunya- sangat berperan dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang adil, makmur dan berkemajuan.⁷ Dan ini -tentunya- sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan

⁴ Bahkan Keadilan adalah asas ekonomi Islam yang fundamen. Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan ini, setiap individu diikat oleh keadilan sosial, persaudaraan yang utuh dan kasih sayang bagai satu keluarga. Bahkan menurut Zakiyuddin dalam disertasinya, menutip pendapat Syah Waliyullah, bahwa organisasi ekonomi harus sejalan dengan prinsip keadilan (Al Adalah). Karena menurut beliau, keadilan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan tatanan sosial politik. Baca Zakiyuddin, *Konsep Keadilan Ekonomi dalam Al Qur'an*, (2006) disertasi doktoral program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, hlm: .. (tidak diterbitkan).

⁵ Guru besar di Al Azhar. Lahir pada tanggal 23 April 1893 di desa Minyat Bani Mansur provinsi Buhaira, Mesir. Lihat Muhammad Abdul Mun'im Khafāji, *Al Azar fi Alfi Āmin*, Beirut : 'Alam Al Kutub, 1988, jilid: I, hlm: 145 (dicetak dalam enam jilid).

⁶ Mahmud Syaltut, *Al Islam: Aqidah wa Syariah*, Kairo: Darul Qalam, 1966, hlm: 12.

⁷ **Wakaf**, selain berdimensi ibadah, juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang berdampak pemberdayaan umat, khususnya kaum dhu'afa. Wakaf memiliki keistimewaan yang tidak terdapat dalam instrumen syariat berdampak sosial-ekonomi lainnya, yaitu berkaitan dengan makna keabadian aset yang dikelola. Dalam konsep wakaf, harta benda wakaf merupakan harta benda yang harus terjaga wujudnya dan tidak boleh berkurang. Sebab, harta wakaf dimaksudkan untuk digunakan hasilnya, bukan bendanya itu sendiri. Pada satu sisi, karakteristik inilah menjadi keunggulan konsep wakaf.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Dan hal ini dijelaskan dan ditekankan dengan jelas pada pembukaan Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana tertulis, “Bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”

Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, akuntabel, profesional dan berkemajuan dan hal ini pernah dicontohkan Umar bin Al-Khatthāb di zaman klasik. Namun, fungsi wakaf -hari ini- sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan hal-hal yang bersifat keagamaan, yaitu masjid, mushala, kuburan dan sarana pendidikan. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.⁸

Orientasi lembaga wakaf di Indonesia yang lebih bertujuan keagamaan di satu sisi, dan tidak produktif di sisi lain, dapat ditelusuri dari praktik wakaf dan kerangka hukum fikih yang dipahami masyarakat di Indonesia, hal ini berpengaruh negatif pada kebijakan pengelolaan lembaga wakaf di Indonesia dan sempitnya peran negara dalam mendorong wakaf untuk tujuan produktif dan memajukan kesejahteraan. Padahal Islam sangat memperhatikan masalah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Islam

⁸ Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press, 2007, hlm: v.

mengajarkan umatnya untuk saling membantu sesama mereka. Islam mengajarkan pemihakan terhadap anggota masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi dan ini adalah salah satu agenda awal agama ini. Islam juga melakukan upaya penguatan dan pemberdayaan posisi mereka sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial yang.⁹

Kerangka fikih wakaf yang dianut masyarakat Indonesia lebih dekat dengan bangunan fikih yang kurang longgar dalam memahami berbagai persoalan wakaf dan seolah mengabaikan aspek maqashid wakaf. Dalam kasus wakaf uang misalnya, wakaf uang sudah pernah dilakukan dan bahkan digalakkan sejak beberapa abad silam di beberapa negara Muslim seperti Turki.¹⁰ Sedangkan di Indonesia, wakaf uang dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru pada tahun 2002 mengeluarkan fatwa wakaf uang, sangat terlambat jika dibandingkan negara-negara muslim lainnya dan sungguh sangat-sangat terlambat jika ditilik dari fatwa ulama klasik yang telah beratus tahun sebelumnya menuliskan diskursus mereka terkait wakaf uang.¹¹ Terlepas dari kendala-kendala yang ada, wakaf menyimpan potensi ekonomis yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu

⁹ Wawan Hermawan, *Politik Hukum Wakaf Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 12 No. 2 – 2014, hlm: 147

¹⁰ Disebutkan, Imam Bukhārī mengungkapkan bahwa Imam Syihābuddīn Az Zuhrī memperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham (keduanya merupakan mata uang yang berlaku pada saat itu), dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Baca Abu Su'ud Muhammad, *Risālah fī Jawāzī Waqfīl Nuqūd*, Beirut: Dār Ibni Hazm, 1997, hlm: 20-21.

¹¹ Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah / 11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt. III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Nazhir (pengelola wakaf) adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Padahal wakaf uang (Cash Wakaf/Waqaf Nuqud) telah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media, 2005, hlm: 89. Dan bahkan Imam Bukhārī mengungkapkan bahwa Imam Syihābuddīn Az Zuhrī memperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham (uang). Abu Su'ud Muhammad, *Risālah fī Jawāzī Waqfīl Nuqūd*, Beirut: Dār Ibni Hazm, 1997, hlm: 20-21.

menghidupi pelayanan sosial-keagamaan yang multi masalah, tetapi juga dapat diarahkan untuk mendukung Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, tentunya wakaf merupakan potensi ekonomi yang luar biasa besarnya. Fakta yang mendukung pemikiran ini adalah kondisi Indonesia saat ini sebagai negara dengan penduduk terbesar ke-empat di dunia. Bersamaan dengan itu, Indonesia adalah negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Negara-negara muslim merupakan negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam khususnya Indonesia, dan pada saat yang sama wakaf adalah ajaran Islam yang sudah dikenal dan hal ini sangat memungkinkan untuk menghimbau masyarakat untuk berwakaf. Potensi-potensi ini tentunya sangat berpengaruh dalam memberdayakan umat Islam, bangsa dan negara.¹²

Sebagai salah satu instrumen ajaran Islam berkenaan dengan masalah pemberdayaan sosial-keagamaan, wakaf sejak awal kemunculannya dimaksudkan untuk menebar kebajikan berupa manfaat ekonomis kepada orang lain atau masyarakat. Dalam sejarah tercatat, wakaf telah berperan besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, terdapat beberapa lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh karena telah melahirkan banyak tokoh ulama dan cendekiawan. Sebut saja misalnya Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir, Universitas Zaitunyah di Tunis, Universitas Nizamiyah di Bagdad, dan ribuan Madaris Imam Lisesi di Turki. Lembaga-lembaga ini bisa berkembang dan bertahan lama karena mereka telah berhasil mengelola

¹² Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press, 2007, hlm: vii.

wakaf sebagai sumber dana. Al-Azhar misalnya, berhasil mengelola dan mengembangkan harta wakaf sehingga memiliki harta wakaf yang sangat besar dan usaha-usaha lainnya. Bahkan, sebelum Nasser (presiden Mesir ketika itu) mengeluarkan kebijakan nasionalisasi harta wakaf, anggaran belanja lembaga pendidikan ini melampaui anggaran belanja negara Mesir sendiri.¹³

Terkait ijtihad Umar bin Al-Khatthāb dalam wakaf, ijtihad Umar adalah ijtihad yang murni lahir dari pemahaman beliau terhadap nash (teks) agama karena ijtihadnya bukan pengamalan langsung dari perintah Allah dalam Al-Qur'an maupun perintah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam dalam sabdanya. Al Qah'aji menjelaskan dalam Mausu'ah Fikih Umar bin Al Khattāb (Ensiklopedia Fikih Umar) beberapa bentuk ijtihad Umar dalam wakaf yang tidak dilakukan para sahabat lainnya sekalipun para sahabat lainnya diriwayatkan pernah juga mewakafkan hartanya. Terkait dengan penerima manfaat dari pendayagunaan lahan wakaf, Umar menetapkan para beberapa penerima manfaat adalah para tamu dan perantau. Ijtihad ini tidak pernah dilakukan para sahabat lainnya.¹⁴ Padahal para sahabat lainnya juga mewakafkan harta, tanah, senjata dan lainnya namun tidak seorang di antara yang punya ijtihad seperti Umar dalam distribusi manfaat wakaf. Ali bin Abi Thālib misalnya, beliau diriwayatkan mewakafkan hartanya di Yanbu' dan Khaibar, Mu'az bin Jabal, Asma binti Abi Bakar, serta istri-istri Rasulullah, seperti Ummu Salamah, Shafiyah binti Hayi, dan Ummu Habibah juga ikut

¹³ Tuti A. Najib dan Ridwan Al-Makasary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Ciputat: Center and for the Study of Religion and Culture, 2006, hlm: 58.

¹⁴ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqhi 'Umar bin Al-Khatthāb*, Beirut: Darun Nafā-is, 1989, hlm: 877-879.

mewakafkan rumah-rumahnya di Madinah.¹⁵ Namun tidak seorangpun di antar yang punya ijtihad seperti Umar. Begitu pula ijtihad beliau dalam mempergunakan nazhir dan membolehkan nazhir mengambil mengambil hasil daro wakaf yang dimenejanya. Tentu hal ini adalah terobosan yang luar biasa kala itu dan bahkan ini adalah terobosan luar biasa hingga hari ini sebagai dasar wakaf harus dimenej dengan baik.

Riwayat dan keterangan yang penulis kemukakan di atas tentu tidak sedang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tidak menunaikan wakaf. Justru ada beberapa riwayat yang menegaskan kalau Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam juga wakaf di zamannya dan bahkan menurut para ulama, Rasulullah yang pertama kali berwakaf. Diriwayatkan, sebidang tanah dari Mukhairik, seorang Yahudi yang mati terbunuh pada saat perang Uhud. Sebelumnya ia telah berwasiat untuk memberikan tanah tersebut kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menerimanya maka beliau mewakafkan tanah tersebut.¹⁶ Wakaf beliau berikutnya adalah harta rampasan perang Bani Nadhir yang dimanfaatkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam untuk keluarga dan keturunannya.¹⁷ Namun demikian, Rasulullah hanya mengambil kecukupan manfaat wakaf untuk keluarganya selama setahun, dan sisanya dibelikan peralatan perang untuk jihad di jalan Allah.¹⁸

¹⁵ __, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016, hlm: 102.

¹⁶ Cari hadis lengkapnya ..

¹⁷ Cari hadis lengkapnya..

¹⁸ __, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, hlm: 100.

Begitu pula para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, mereka juga mewakafkan harta dan benda-benda berharga mereka. Ustmān bin ‘Affān misalnya, diriwayatkan beliau mewakafkan sumur Raumah yang beliau beli dari seorang yahudi yang tamak. Manfaat dari wakaf sumur ini juga masih terjaga dengan baik hingga saat ini. Diriwayatkan ‘Alī bin Abi Thālib juga mewakafkan hartanya di Yanbu’ dan Khaibar.¹⁹ Begitu juga sahabat lainnya seperti Mu’az bin Jabal, Asma binti Abi Bakar, serta istri-istri Rasulullah.²⁰

Semangat para sahabat -generasi pertama- dalam mewakaf juga diikuti oleh kaum muslimin selanjutnya hingga hari ini, khususnya di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari besaran potensi wakaf tanah di Indonesia yang sangat besar. Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Pemberdayaan Wakaf terkait data sertifikasi tanah wakaf seluruh Indonesia pada tahun 2010, provinsi Aceh misalnya, potensi wakaf tanah seluas 1.333.233.627.26 M2 yang tersebar di 27.416 titik.²¹ Untuk kasus Jakarta misalnya, berdasarkan data Direktorat Wakaf Kementerian Agama RI (database jumlah tanah wakaf di DKI 2008 dan 2010) menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki luas tanah wakaf yang luasnya hingga mencapai 93 km². Ini menandakan bahwa 14% dari total luas tanah DKI Jakarta adalah tanah wakaf. Aset tanah wakaf di Jakarta pun terdapat di 5.661 lokasi yang tersebar di lima kotamadya. Aset wakaf cukup tersebar secara merata, kira-kira sekitar 17%, di tiga wilayah kotamadya yakni, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Lokasi aset wakaf sebagian besar terkonsentrasi di daerah Jakarta Timur dengan

¹⁹ Cari hadisnya

²⁰ __, *Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, hlm: 101-102.

²¹ Dr. Amelia Fauzia, *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan menuju Wakaf Produktif*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018, hlm: 113.

jumlah sebesar 28% dan Jakarta Selatan mencapai 27%. Berdasarkan status sertifikat wakaf, sekitar 74% dari aset wakaf yang ada telah bersertifikat. Luas tanah wakaf yang sudah bersertifikat hanya 18% dari total luas aset wakaf di DKI Jakarta. Hal ini berarti sekitar 82% luas aset wakaf yang tersebar di 1.950 lokasi belum bersertifikat.²²

Dengan potensi wakaf yang begitu besar, sudah tidak diragukan bahwa kebijakan wakaf harus diterintegrasikan dengan kebijakan ekonomi nasional Indonesia. Dengan kenyataan ini, maka ijtihad-ijtihad Umar bin Al Khattāb dalam wakaf yang berdasarkan maslahat keumatan dapat dijadikan landasan berpijak pendayagunaan wakaf yang produktif dan berkemajuan dalam mendukung perekonomian Indonesia untuk memajukan ekonomi masyarakat menuju masyarakat makmur sejahtera dan ini adalah tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karenanya, penelitian ini akan mengurai ijtihad-ijtihad Umar bin Al-Khatthāb dalam wakaf dan relevansinya dengan wakaf di Indonesia. Dan inilah judul yang penulis ambil untuk tesis ini.

2. RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH

Penelitian ini akan mengurai ijtihad Umar bin Al-Khatthāb dalam wakaf, khususnya ijtihad beliau dalam masalah produktifitas wakaf, ijtihad beliau dalam penggunaan nazir sebagai pihak pengelola wakaf untuk mewujudkan wakaf yang produktif, termenej dan akuntabel, serta distribusi hasil yang diproduksi dari

²² Dr. Amelia Fauzia, *Fenomena Wakaf di Indonesia*, hlm: 11.

wakaf ke dalam kebijakan-kebijakan yang mengandung efek multi masalah. Selanjutnya penelitian ini juga akan mengaitkan relevansi ijtihad Umar ke dalam perwakafan modren di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang wakaf tahun 2004, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Badan Wakaf Indonesia. Ringkasnya, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa ijtihad Umar bin Al-Khatthāb dalam wakaf?
2. Dan relevansi ijtihad tersebut dengan perwakafan modren di Indonesia?

3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian bertujuan untuk mengungkap ijtihad Umar dalam wakaf, mulai dari pengelolaan dan manajemen wakaf yang produktif, berdayaguna dan berkemajuan hingga ijtihad Umar dalam pendistribusian hasil wakaf. Harapannya, ada sesuatu yang baru dikemukakan penelitian ini sebagai kontribusi ilmiah dalam perwakafan modren khususnya di Indonesia serta saran-saran positif untuk memajukan dunia perwakafan di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan mengukuh kembali kebaikan yang sudah dicapai dunia perwakafan di Indonesia, atau bahkan meluruskan jika ada yang perlu diluruskan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Dan jika ada hal baru yang ditemukan maka harapannya hal tersebut menjadi kontribusi positif untuk perwakafan di Indonesia menuju perwakafan yang produktif, berdayaguna dan berkemajuan.

4. PENELURUSAN PENELITIAN YANG RELEVAN

Penelitian-penelitian tentang kebijakan-kebijakan Umar bin Al Khattāb sudah sangat banyak. Khususnya kebijakan beliau di dunia metodologi fikih. Lalu datang penelitian selanjutnya yang lebih menjurus dan spesifik lagi, yaitu penelitian-penelitian tentang kebijakan Umar dalam politik dan ekonomi. Bahkan hari ini ada yang lebih menjurus dan spesifik lagi, penelitian tentang Ijtihad Umar terkait pasar, zakat dan lainnya. Di antara penelitian tentang Umar bin Al Khattāb yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manhaj Umar bin Al Khattāb fī At Tasrīf: Dirasatan Musta'uibatan li Fiqhi Umar Ibnil Khattāb wa Tanzhīmātihi), oleh Muhammad Baltājī, terbitan Maktabah As-Syabab, Kairo tahun 1998.
2. Ijtihad Umar bin Al Khattāb Tentang Aplikasi Zakat, Skripsi yang diajukan M. Atabik pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001.
3. Ijtihad Umar bin Al Khattāb: Studi tentang perubahan hukum dalam Islam oleh Amiur Nuruddin, terbitan Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
4. Posisi Nas dalam Ijtihad Umar bin Al Khattāb oleh Fahmi Jawwas dalam Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No. 2, Desember 2013.
5. Ijtihad Politik Umar bin Al Khattāb (Implementasi Fiqh Kontekstual dalam Pemerintahan Islam) oleh Abdul Mukti Thabrani dalam jurnal Nuansa, Vol. 12 No. 2 Juli – Desember 2015.
6. Analisa Sejarah Terhadap Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara pada Masa Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattāb, tesis yang diajukan M.

Sulaiman Djazuli pada program pascasarjana Magister Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 2007.

7. Integrasi Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal: Suatu Studi di Indonesia, tesis yang diajukan Sugeng Priyono pada program pascasarjana Magister Ekonomi Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 2012.
8. Al-Fiqhu Al-Iqtishādī li Amīril Mu'minīn Umar bin Al-Khattāb disertasi yang diajukan oleh Jāribah bin Ahmad Al Hāritsī pada program pascasarjana Fakultas Syariah dan Dirasah Islamiyah Universitas Ummul Qura Mekah.

Tulisan-tulisan di atas -keumumannya- adalah tulisan-tulisan yang meneliti ijtihad Umar bin Al Khattāb pada aspek fikih dan ushulnya secara umum, khususnya tulisan pertama, tulisan dari Muhammad Baltāji. Namun pada tulisan kedua, skripsi dari M. Atabik sangat menjurus dan spesifik. Tulisan ke-tiga dan keempat masih tentang fikih dan ushul fikih. Selanjutnya, dua tesis yang diajukan pada Universitas Ibn Khaldun Bogor lebih spesifik dan menjurus kepada satu kajian ekonomi, tepatnya ekonomi Islam. Dan pada tulisan terakhir, disertasi Dr. Jāribah bin Ahmad Al Hāritsī juga spesifik, menceritakan ijtihad Umar bin Al Khattāb dalam kebijakan ekonomi, seperti kebijakan produksi, konsumsi dan lainnya.

Selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji kajian yang lebih menjurus dan spesifik yaitu tentang ijtihad Umar bin Al Khattāb dalam wakaf yang mana ijtihad ini justru tidak dilakukan sahabat-sahabat lainnya pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam masih hidup dan masa sesudahnya. Penelitian ini akan menyibak ijtihad tersebut dan mengkaji relevansinya dengan perwakafan modren khususnya di Indonesia.

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode yang digunakan

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada serangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian perpustakaan.²³ Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat mengetahui Ijtihad Umar bin Al-Khattāb dalam Wakaf.

Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif karena penelitian ini tidak menggunakan perhitungan dan angka-angka seperti pada penelitian kuantitatif atau yang diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data.²⁴ Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai Ijtihad Umar bin Khattab dalam Wakaf dan Relevansi dengan Kebijakan Perwakafan di Indonesia.

2. Jenis data

Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

²³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3

²⁴ Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 2

dan perilaku yang dapat diamati.²⁵ Sedangkan sumber datanya yang utama, menurut Lofland, adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain.²⁶ Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data-data kualitatif murni, meliputi riwayat-riwayat tertulis terkait dengan ijtihad Umar bin Al-Khatthāb dalam wakaf, pandang-pandangan ulama berbagai disiplin ilmu syariah terkait dengan riwayat tersebut. Selain data-data tentang ijtihad Umar dalam wakaf, penelitian ini juga mengutip beberapa data dari undang-undang dan berbagai kebijakan wakaf di Indonesia.

a. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data perpustakaan yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah buku-buku yang menuliskan tentang riwayat-riwayat terkait Umar bin Al-Khatthāb dan ijtihadnya dalam wakaf seperti Shahih Bukhārī, Shahih Muslim, Sunan Abú Dāwud, Sunan Tirmidzī, Sunan An Nasā-ī, Sunan Ibnu Mājah, selain itu, penulis juga menggunakan beberapa buku fikih seperti *Al-Iqnā' fi Hilli Alfāz Abi Syujā'*, *Minhājut Thālibín wa 'Umdatul Muftín*, dan buku yang mengkaji ijtihad Umar bin Al-Khattāb seperti *Ijtihad Umar bin Al Khattāb: Studi tentang perubahan hukum dalam Islam*, *Al-Fiqhu Al-Iqtishādī li Amíril Mu'minín Umar bin Al-Khattāb*, *Mausu'ah Fiqhi Umar bin Al-Khattāb*, *Manhaj Umar bin Al-Khatthāb fit Tasyri'* dan beberapa buku-buku lainnya yang bersentuhan langsung dengan ijtihad Umar bin Al-Khatthāb baik dalam wakaf maupun diluar wakaf. Selain itu, penulis juga

²⁵ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 9

²⁶ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm 157

menggunakan undang-undang wakaf tahun 2004, Kompilasi Hukum Islam sebagai data primer.

b. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian perpustakaan ini akan menggali data-data perpustakaan, catatan-catatan dan analisa-analisa yang tertulis di berbagai buku, selanjutnya peneliti akan menggunakan teknik content analysis (kajian isi) pada teknik pengumpulan data dalam mengurai ijthad Umar bin Al-Khatthāb dalam wakaf. Selanjutnya, data tentang perwakafan di Indonesia akan dihimpun dengan teknik keperpustakaan pula (library research) dan dianalisa serta dideskripsikan kembali untuk dianalisa relevansinya dengan kebijakan wakaf di Indonesia.

c. Analisa Data

Penelitian ini adalah analisa terhadap kebijakan Umar bin Al-Khatthāb. Penelitian kebijakan adalah salah satu penelitian sosial terapan yang dalam pelaksanaannya mengikuti prosedur umum penelitian yang berlaku, namun dalam hal-hal tertentu, penelitian kebijakan berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian kebijakan pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan, dan dalam penelitian ini adalah Ijthad Umar bin Al-Khatthāb dalam wakaf; mengapa ijthad itu dilakukan, untuk kepentingan siapa, dan bagaimana hasil, akibat, dan dampaknya. Penelitian ini mencoba mengurai hal tersebut dan mengkaitkannya dengan kebijakan perwakafan hari ini; kemungkinan penetapan kebijakan Umar bin Al Khattāb dalam dunia perwakafan modren.